

SITUASI PERDAGANGAN DAGING ANJING DI INDONESIA

Puguh Wahyudi, Hastho Yulianto, Anis Trisna F., Lutfi Nur Amalina, Agus Jaelani

Subdit Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.

ABSTRAK

Perdagangan daging anjing telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Banyak pihak yang menuntut agar perdagangan daging anjing segera dihentikan namun hal ini tidak mudah karena menyangkut berbagai dimensi kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Pemotongan anjing dilakukan tanpa mempedulikan aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Proses pemotongan daging anjing dapat berpotensi menularkan penyakit zoonosis (rabies) dan penyakit lainnya seperti salmonella, *ring worm*, dan kecacingan. Menyikapi isu tersebut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran Perdagangan Daging Anjing.

Hasil survei yang dilakukan oleh Tim melalui pengisian kuisioner dan kunjungan lapangan selama periode 2018-2019 didapatkan bahwa sejumlah 47 responden petugas Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di 21 provinsi dan 46 Kabupaten/Kota menggambarkan secara singkat kondisi perdagangan daging anjing di Indonesia. Aspek yang diamati yaitu wawasan responden tentang pengetahuan dasar hukum, lalulintas perdagangan anjing hidup, tindakan pengawasan perdagangan daging anjing, dan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pengetahuan responden terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Pangan kaitannya daging anjing bukan kategori pangan menunjukkan bahwa 98% responden telah mengetahui undang-undang tersebut sedangkan terkait Surat Edaran Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 menunjukkan sejumlah 83% responden telah mengetahui. Kaitannya dengan kegiatan lalulintas anjing hidup sejumlah 55% responden menjawab lalulintas perdagangan anjing hidup **dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner**, sedangkan 45% responden menjawab **tidak dilengkapi Sertifikat Veteriner**.

Survei responden juga menunjukkan 53% daging anjing hasil pemotongan dipergunakan untuk komersial dan 47% menjawab tidak dikomersialkan. Menurut Pengakuan responden anjing yang dipotong tersebut berasal dari anjing peliharaan (65%); anjing lokal (8%); anjing luar daerah (11%); anjing liar (13%) dan anjing buru afkir (3%). Menurut pengakuan responden 85% cara pemotongan anjing dilakukan dengan cara yang tidak memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Hasil rata-rata urgensi intervensi dalam **tingkat tinggi** (mendesak) 72,79% untuk merubah perilaku (*practice*) dan urgensi dalam **tingkat sedang** untuk merubah sikap (*attitude*) 55,74% sedangkan pengetahuan (*knowledge*) dalam urgensi yang cukup **rendah** 52,25%. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman kesejahteraan hewan melalui kegiatan KIE.

Kata-kata kunci : daging anjing, KIE, dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

PENDAHULUAN

Perdagangan daging anjing untuk konsumsi telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia yang tersebar di beberapa kota dengan konsumen khusus seperti di Medan, Jogjakarta, Bandung, Surakarta, DKI, Manado, Bali, dll. Walaupun konsumsi daging anjing juga terjadi di beberapa negara seperti di China, Korea, Vietnam, Philipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand², hal ini mengundang perhatian publik khususnya kelompok pencinta hewan serta telah menjadi perhatian nasional/ internasional. Anjing telah dipotong dan dikonsumsi dengan mengesampingkan aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Disisi lain proses pemotongan daging anjing dapat berpotensi menularkan penyakit zoonosis (rabies) dan penyakit lainnya seperti salmonella, ring worm,

dan kecacingan¹. Berbagai pihak juga menuntut agar perdagangan daging anjing segera dihentikan dengan upaya melakukan berbagai aksi, diskusi, workshop, dan bahkan bersurat kepada Presiden.

Persoalan perdagangan daging anjing tidak hanya dapat dipandang dari alasan kesejahteraan hewan. Penerapan kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, Bab VI Bagian Kedua mengenai Kesejahteraan Hewan, khususnya Pasal (67) dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2286/SE/PK.400/F/03/03/2018 tentang Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran Perdagangan Daging Anjing.

Disamping itu diperlukan upaya untuk mengurangi kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi daging anjing yang menyangkut dimensi kehidupan yang sangat kompleks yaitu sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, penyakit, keamanan pangan serta unsur SARA² sehingga pemerintah sangat hati-hati dalam upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Disisi lain alasan pekerjaan sebagai penjual daging anjing perlu mendapatkan solusi pengganti. Tingkat kesadaran konsumen dan risiko mengkonsumsi daging anjing juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan.

TUJUAN

Kajian survei ini dilakukan untuk memperoleh gambaran singkat kondisi perdagangan daging anjing di Indonesia dengan melakukan pengisian kuisioner kepada petugas dinas, hasil survei ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah kebijakan yang tepat selanjutnya.

MATERI DAN METODA

Kajian survei ini merupakan sebuah kajian awal untuk mendapatkan gambaran situasi perdagangan daging anjing di Indonesia dengan melakukan pengisian kuisioner. Hal ini dilakukan untuk memantau tindak lanjut implementasi Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran Perdagangan Daging Anjing. Kuisioner Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dapat diunduh dalam link : <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/component/content/?view=featured&limitstart=0>.

Waktu dan tempat pelaksanaan

Survei ini dilakukan selama kurun waktu satu tahun, mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2019 di 21 provinsi dengan 46 Kabupaten/Kota. Jumlah sampel responden yang didapat sejumlah 47 kuisioner dengan teknik pengambilan sampel nirprobabilitas. Latar belakang pendidikan responden adalah dokter hewan dan sarjana peternakan yang bertugas di Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai kepala UPT keswan/kesmavet, kepala bidang peternakan, kepala seksi, wasbitnak, dan medik veteriner. Distribusi responden berasal dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan NTB.

Teknik sampling

Teknik sampling menggunakan sampling *nirprobabilitas* (sampel konvenien) karena kajian ini bersifat **volunter**. Penentuan lokasi berdasar perkiraan wilayah yang terdapat konsumsi daging anjing berdasarkan informasi Dinas setempat. Disamping itu besaran sampel ini mempertimbangkan keragaman kondisi (*variabilitas*), presisi, dan biaya yang tersedia.

Penjualan daging anjing konsumsi bervariasi mulai berjualan berkeliling, lapo-lapo di pinggir jalan, resto khusus yang berspanduk daging anjing hingga katering (pesanan) bahkan dijual secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pedagang. Untuk memudahkan mendapatkan informasi pemilihan sampel diserahkan sepenuhnya kepada penyidik (*surveyor*) dengan bantuan petugas dinas. Responden saat ini terdiri atas petugas dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi/kabupaten/kota yang dianggap mewakili melalui bersurat resmi kepada Dinas tentang permohonan pengisian kuisioner dan sampling monitoring kunjungan lapangan ke lokasi penjualan daging anjing.

Metode pengisian kuisioner tersebut dilakukan untuk melihat variabel *KAP* (*Knowledge, Attitude, dan Practice*) yang diamati dalam kuisioner berdasarkan Surat Edaran terkait:

1. Wawasan dasar hukum perdagangan daging anjing.
2. Lalulintas perdagangan anjing hidup.
3. Tindakan pengawasan perdagangan daging anjing.
4. Kegiatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang dilakukan.

Hasil pengisian kuisioner tersebut dikelompokkan dalam 3 variable (pengetahuan, sikap dan perilaku) kemudian di input dalam microsoft excel dan dianalisa sederhana menggunakan statistik diskriptif. Untuk mempermudah menganalisa subvariable yang merupakan bagian komponen dari keempat variable diatas ditampilkan dalam bentuk grafik.

Tingkat KAP (*Knowledge, Attitude, dan Practice*) dinyatakan sebagai skor persentase tingkat kebutuhan intervensi terhadap subvariable dengan kategori $\leq 70\%$ dianggap sebagai intervensi tingkat tinggi dan mendesak, 71-89% ditetapkan sebagai level sedang intervensi, dan skor $> 90\%$ ditetapkan sebagai tingkat intervensi yang rendah diperlukan (Macias & Glasauer, 2014).

HASIL

Perdagangan daging anjing dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat yaitu potensi penyebaran penyakit hewan, penyimpangan aspek kesejahteraan hewan, gelombang protes dari kalangan pecinta hewan (anjing), dan isu politik. Disisi lain perdagangan daging anjing dapat dilihat dari sisi positifnya yaitu merupakan sebuah lapangan pekerjaan bagi pedagang, kasanah kuliner, dan mitos kasiat daging anjing bagi kesehatan. Hasil pengisian kuisioner yang dilakukan selama kurun waktu Oktober 2018 s/d November 2019 didapatkan 47 responden petugas yang berasal dari dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 21 provinsi dan 46 Kabupaten/Kota yang dianggap mewakili.

Tabel 1. Frekuensi persentase pengetahuan (*knowledge*) responden terkait perdagangan daging anjing dengan (n=47) dalam survei ini


No	Pertanyaan Pengetahuan Responden	Jumlah (n)	Persen (%)
1.	Apakah Dinas mengetahui UU No. 18/2009 jo Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 46 Ayat (5) bahwa setiap orang dilarang mengeluarkan dan/ atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas? Ya Tidak	47 0	100,00 0
2.	Apakah Dinas mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan (Pasal 1) terkait daging anjing bukan merupakan kategori pangan? Ya Tidak	46 1	97,87 2,13
3.	Apakah Dinas sudah mengetahui adanya Surat Edaran Dirjen Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing? Ya Tidak	39 8	82,98 17,02
4.	Apakah Dinas pernah melakukan kegiatan KIE tentang Penerapan Kesejahteraan Hewan? Ya Tidak	34 13	72,34 27,66
5.	Apakah Dinas/LSM pernah melakukan KIE terkait konsumsi/ perdagangan daging anjing? Ya Tidak	12 35	25,53 74,47

Tabel 2. Frekuensi persentase sikap (*attitude*) responden terkait perdagangan daging anjing dengan (n=47) dalam survei ini

No	Pertanyaan Sikap Responden	Jumlah (n)	Persen (%)
1.	Adakah lalu lintas pemasukan anjing hidup di wilayah ini?		
	Ya Tidak	28 19	59,57 40,43
2.	Apakah Dinas selalu menerbitkan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk anjing hidup yang dilalulintaskan?		
	Ya Tidak	26 21	55,32 44,68
3.	Adakah pemotongan anjing untuk konsumsi di wilayah ini?		
	Ya Tidak	34 13	72,34 27,66
4.	Dari manakah mendapatkan/asal anjing yang dipotong? (dipotong peliharaan/non peliharaan)		
	Ya Tidak	34 13	72,34 27,66

Tabel 3. Frekuensi persentase perilaku (*practice*) responden terkait perdagangan daging anjing dengan (n=47) dalam survei ini

No	Pertanyaan Perilaku Responden	Jumlah (n)	Persen (%)
1.	Pelaporan kasus gigitan anjing pada manusia		
	Ya Tidak	40 7	85,11 14,89
2.	Program kontrol populasi anjing terkait penyakit hewan		
	Ya Tidak	18 29	38,30 61,70
3.	Jika program kontrol populasi anjing adalah dengan cara ELIMINASI, apakah masih menggunakan striknnin?		
	Ya Tidak	15 32	31,91 68,09
4.	Apakah daging anjing hasil pemotongan tersebut untuk keperluan komersial (diperdagangkan)?		
	Ya Tidak	25 22	53,19 46,81
5.	Apakah pemotongan anjing dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan?		
	Ya Tidak	7 40	14,89 85,11
6.	Adanya lapak/warung/restoran yang menjual daging anjing di wilayah ini		
	Ya Tidak	26 21	55,32 44,68



Grafik Urgensi prioritas rata-rata intervensi kegiatan KAP yang perlu dilakukan dalam mengatasi perdagangan daging anjing antara variable pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Dari grafik tersebut dapat menjelaskan hasil persentase rata-rata bahwa **intervensi kegiatan mendesak yang perlu dilakukan adalah variable perilaku (Tabel 3)** sebesar 72,79% dibandingkan urgensi intervensi pada variabel sikap 44,26% dan pengetahuan 6,74%. Pada variabel sikap menunjukkan intervensi kegiatan **tingkat sedang** untuk dilakukan sebesar 55,74 (Tabel 2) dibandingkan pengetahuan sebesar 41,01% dan perilaku 27,21%. Pada variabel pengetahuan menunjukkan perlunya intervensi **tingkat rendah** untuk dilakukan (Tabel 1) yaitu 52,25% dan nol pada variable sikap serta perilaku.

PEMBAHASAN

Perdagangan daging anjing telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dengan konsumen khusus seperti di Medan, Bandung, Surakarta, DKI, DIY, Manado, Bali, dll. Walaupun konsumsi daging anjing juga terjadi di beberapa negara khususnya di wilayah Asia seperti di China, Korea, Vietnam, Philipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand.

1. Wawasan Dasar Hukum Terkait Perdagangan Daging Anjing

Ketentuan dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Walaupun demikian **tidak ada peraturan** manapun yang secara tegas menyebutkan larangan perdagangan daging anjing. Menyikapi hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Respon terhadap Surat Edaran tersebut bahwa 82,89% responden telah mengetahui dan sebanyak 17,02% responden belum mengetahui. Menurut hasil Analisa data bahwa pengetahuan responden terhadap dasar hukum ini

menunjukkan prioritas intervensi rendah untuk dilakukan karena responden sudah paham dengan peraturan.

2. Lalulintas Perdagangan Anjing Hidup

Perdagangan anjing hidup biasanya terjadi lintas kabupaten atau propinsi. Menurut pengakuan responden sebanyak 55% lalulintas anjing hidup telah dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner, **sedangkan 45% tidak dilengkapi Sertifikat Veteriner**. Hal ini menunjukkan aktifitas masyarakat dalam melalulintaskan anjing hidup dilakukan secara ilegal. Penerbitan sertifikat veteriner penting kaitannya dengan penyebaran penyakit hewan khususnya rabies. Selain vaksinasi salah satu tindakan penanganan rabies dilakukan dengan kontrol populasi (eliminasi) saat itu menggunakan striknin (dari 47 responden yang menjawab 20 responden, sisanya tidak menjawab/abstain). Dari 20 responden sebanyak 68% melakukan eliminasi dengan striknin dan 32% tidak menggunakan striknin. Berdasarkan *Terrestrial Animal Health Code (TAHC) OIE Chapter 7.7. Stray Dog Population Control* striknin tidak boleh digunakan atas alasan kesejahteraan hewan karena menimbulkan kekejangan otot badan berlebih dan kematian hewan baru terjadi 30-90 menit kemudian pasca menelan umpan (*Canada Veterinary Journal*). Menurut Permentan Nomor 39/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, striknin termasuk dalam daftar pestisida yang dilarang oleh karena itu saat ini sudah tidak digunakan lagi di Indonesia.

3. Pengawasan Terhadap Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing

Perlu kita ketahui bersama bahwa resiko keamanan pangan daging anjing bagi konsumen yaitu saat **mematikannya, memasaknya, dan praktik higienitasinya**. Risiko kemungkinan penyakit yang dapat ditularkan seperti rabies, *Salmonella sp.*, *E.coli*, kolera, kecacingan, dan scabies. Menurut hasil survey sebanyak 55% responden menjawab lapak/warung/restoran menjual daging anjing secara komersial, sedangkan 45% responden menjawab tidak tau/tidak ada warung/lapo/restoran. Anjing yang dipotong tersebut berasal dari anjing peliharaan (65%); Anjing lokal (8%); anjing luar daerah (11%); anjing liar (13%) dan Anjing Buru afkir (3%) serta 85% cara pematangan dilakukan tidak memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Di Bali ada 75 lapo/Restoran yang menurut informasi sebanyak 44 Lapo/Resto sudah tidak beroperasi (ditutup Pemda/tidak berjualan) dan 31 masih beroperasi (per Maret 2019). Menurut informasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Tomohon. Pasar Beriman Tomohon (Sulawesi Utara) mulai tanggal 6 Mei 2020 **tidak beroperasi lagi**.

4. Komunikasi Informasi dan Edukasi

KIE perdagangan daging anjing yang dilakukan oleh Dinas/LSM menunjukkan bahwa sebanyak 26% responden telah melakukan KIE dan 74% menjawab tidak/belum melakukan KIE. Hal ini menunjukkan bahwa KIE perdagangan daging anjing belum menjadikan kegiatan prioritas utama

bagi Pemerintah Daerah. Menurut hasil analisa data diatas bahwa sikap dan perilaku terhadap perdagangan daging anjing perlu dilakukan intervensi dalam bentuk kegiatan (tabel 2 dan tabel 3). Urgensi intervensi dalam tingkat mendesak 72,79% untuk merubah perilaku dan urgensi dalam tingkat sedang untuk merubah sikap 55,74% sedangkan pengetahuan dalam urgensi yang cukup rendah 52,25%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kajian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hasil kajian ini menunjukkan perlunya **intervensi tingkat tinggi** (mendesak) untuk merubah perilaku dan **tingkat sedang** untuk sikap pedagang sedangkan intervensi **tingkat rendah** untuk pengetahuan dalam mengatasi perdagangan daging anjing.
- b. Pendekatan aturan yang digunakan untuk mengatasi perdagangan daging anjing yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Pangan, undang-undang Nomor 18/2009 jo UU no 14/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP Nomor 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, PP Nomor 47/2014 tentang Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan KUHP 302 terkait ancaman hukuman tindakan penganiayaan hewan.
- c. Mengatasi perdagangan daging anjing yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai aspek kompleks seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan SARA.
- d. Pendekatan pengetatan perdagangan daging anjing berkaitan dengan unsur SARA perlu dikaji lebih dalam mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 18/2009 jo UU no 14/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 61 ayat (4) bahwa pemotongan hewan untuk acara khusus keagamaan dan adat istiadat merupakan pengecualian.

Saran

Saran yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi perdagangan daging anjing di beberapa wilayah di Indonesia yaitu

1. Perdagangan daging anjing tidak dapat dihentikan begitu saja dengan sebuah kebijakan, tetapi memerlukan pendekatan tindakan yang komprehensif seperti pembuatan peraturan daerah dan mencari alternatif lapangan pekerjaan baru bagi pedagang daging anjing/satwa eksotik.
2. Aksi fisik menolak perdagangan daging anjing bukan merupakan langkah yang tepat untuk mengakhiri perdagangan daging anjing, kegiatan KIE merupakan pilihan yang lebih tepat untuk pendekatan merubah sikap dan perilaku.
3. Perlu melakukan monitoring, pemetaan dan memperketat perdagangan daging anjing berbasis pengendalian penyakit hewan, lalulintas hewan, penerbitan sertifikat veteriner (SKKH) dan kontrol *check point* serta meningkatkan

- koordinasi dengan daerah pemasok;
4. Mendorong Pemda membuat peraturan Peraturan Daerah atau kebijakan daerah;
 5. Bekerjasama lintas sektor Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Karantina, Polri, TNI, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat).

KETERBATASAN ATAU LIMITASI

Keterbatasan dalam melakukan kegiatan survei ini yaitu :

1. Keterbatasan jumlah responden termasuk proses wawancara dengan pedagang daging anjing untuk mendapatkan informasi yang akurat, karena pedagang merasa ketakutan dan beberapa tempat penjualan secara sembunyi-sembunyi.
2. Tidak semua dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Propinsi/kab/kota fokus menangani masalah perdagangan daging anjing karena minimnya ketersediaan anggaran dan sumberdaya.
3. Ada persepsi bahwa konsumsi daging anjing merupakan salah satu upaya dalam penurunan populasi HPR (hewan pembawa rabies) mengingat sudah tidak adanya racun Striknin/ penggantinya untuk mengendalikan populasi HPR liar.
4. Regulasi spesifik yang menyatakan pelarang konsumsi daging anjing belum ada, sehingga Pemerintah Daerah kesulitan mencari alasan dasar hukum yang tepat.

Harapan ke depan bahwa minat konsumsi daging anjing akan berkurang/berhenti perlahan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dari generasi ke generasi. Memutus rantai perdagangan daging anjing memerlukan waktu dan perlu dipandang dari berbagai dimensi kehidupan secara bijak. Dengan berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama semoga perlahan masyarakat akan sadar untuk menerapkan kesejahteraan hewan ***“penerapan kesejahteraan hewan dalam perdagangan daging anjing akan bersifat evolusi bukan revolusi”***.

DAFTAR PUSTAKA

- Macias, Y., & Glasauer, P. (2014). Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practices. KAP Manual. Rome: Food & Agriculture Organization.
- Sutanto Y.C., 2017. Konsumsi Daging Satwa Eksotik Dan Daging Anjing, Kontroversi Serta Aspek Hukumnya tersedia pada <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/berita-2/205-tomohon> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
- Subdit Kesejahteraan Hewan, 2018. Menyikapi Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia tersedia pada <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/berita-2?start=6> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
- Subdit Kesejahteraan Hewan, 2019. Advokasi Mengatasi Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia tersedia pada <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/berita-2/242-perdagangan-daging-anjing> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.